



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 18 Telp/Fax : 0651-34783 e-mail: bpbaceh@gmail.com
Banda Aceh 23121

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
NOMOR : 810/ OIT /BPBA/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA DAN INFORMASI BENCANA ACEH

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi tentang kebencanaan Aceh perlu dilakukan pengelolaan dengan baik agar pencatatan data bencana di seluruh Aceh dapat dilakukan secara teratur dan bermamfaat untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bencana Aceh, perlu menunjuk Pengelola data dan informasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan suatu Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBA.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-pokok kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan data dan informasi bencana Indonesia.
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : -----**Menunjuk/Menetapkan**-----
Saudari **Henny Nurmayani, S.Si** Nip **19800122 201103 2 001** Pangkat **Penata Muda Tk. I (III/b)** sebagai Pengelola data dan informasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi kebencanaan, pengelola data dan informasi dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
- KETIGA : Pengelola data dan informasi bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai tugas :
a. Melakukan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data yang didapat melalui PUSDAOLPS maupun yang dikirim oleh BPBD Kabupaten/Kota/Tim TRC, laporan Tim kaji cepat, Tim verifikasi dan lain-lain.
b. Menyajikan informasi kebencanaan dan proses penanggulangan bencana di Provinsi Aceh sebagai laporan kepada Gubernur Aceh dan Pemerintah pusat untuk bahan pengambilan keputusan .
- KEEMPAT : Pengelola data dan informasi bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh melalui Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 2018
3 Sya'ban 1439

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA

H. T. AHMAD DADEK SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19681129 199403 1 004

Salinan – Keputusan Ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan)
2. Kepala BNPB;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Bencana Aceh;
4. Kepala Biro Humas Setda Aceh;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya,-----